



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.9/003/413.107/TPA/2007

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Taman Penitipan Anak (TPA)

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan izin Taman Penitipan Anak (TPA)
Nomor : 20/PCA/D/2010
Tanggal : 07 Maret 2010
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga AISYIYAH dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA)
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : AISYIYAH
Alamat : Jl. Sidorejo No 94, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA)
Nama TPA : AISYIYAH
Alamat : Jl. Sidorejo No 94, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 01 September 2009

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : April 2010

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan



Drs. MUSTOFA NUR, MM

Pembina Utama Muda

NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Babat
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH